



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 173 / B.II / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA
DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelesaian sengketa hukum dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap Pemerintah Daerah dan aparatur negara khususnya pejabat yang menjadi subjek dan objek gugatan baik didalam maupun diluar pengadilan perlu adanya Advokasi dan Kuasa Hukum oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyelesaian sengketa dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap Pemerintah Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, agar dapat lebih berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Advokasi penyelesaian sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Daerah;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum dimaksud Diktim Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebagai advokasi dan kuasa hukum Pemerintah dalam rangka penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.
 2. Melakukan Bantuan Hukum bagi pejabat dan instansi Pemerintah Provinsi Lampung sehubungan adanya Sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata di Pengadilan.
 3. Melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa hukum.
 4. Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian sengketa hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Advokasi Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.